



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO No. 269, TELP/FAX (0411) 453486
MAKASSAR (90231)

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 100-q / 6523 / Bappelitbangda

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Staf Pengelola Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/20.1/Bappelitbangda Tentang Penunjukan Staf Pengelola Program/Kegiatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal 11 Juli 2024

a.n Gubernur Sulawesi Selatan
KEPALA BADAN



Dr. Setjawan Aswad, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730805 100000

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
16. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Program/Kegiatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Program/Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Staf Pengelola Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 . Menyusun/mengumpulkan RKA dan DPA Pokok/Perubahan;
 - 2 . Menyusun/mengumpulkan bahan/data Rencana Kerja;
 - 3 . Menyusun/mengumpulkan LKJIP/LKPJ/LPPD/Laporan Evaluasi Renja;
 - 4 . Menyusun/mengumpulkan dokumen SAKIP;
 - 5 . Menyusun/mengumpulkan dokumen LKE RB dan Laporan tahunan;
 - 6 . Menyusun/mengumpulkan Realisasi Kinerja dan Keuangan Bulanan;
 - 7 . Mengerjakan tugas lainnya yang sejenis;

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 188.4/6523/Bappe/ltb/angda
Tanggal : 11 Juli 2024

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/Nip	Jabatan
1	Harun, S.Sos NIP. [REDACTED]	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Abdul Halid Nusi, S.Si, M.A.P NIP. [REDACTED]	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Andi Surahmi, S.Sos, M.I.Kom NIP. [REDACTED]	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Andi Dala,, ST NIP. [REDACTED]	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Muhammad Rezki Ramadhan, S.STP NIP. [REDACTED]	Penelaah Teknis Kebijakan

a.n Gubernur Sulawesi Selatan
KEPALA BADAN



[REDACTED]
Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. [REDACTED]